



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Alamat : jalan Pelita Raya No.07 RT 25 RW 25 Telp.(0525) 211450
BUNTOK

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 421 / 2255 / IV / 2012**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA
“ HARAPAN “**

DESA MARAWAN LAMA KECAMATAN DUSUN UTARA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Barito Selatan, maka di rasa perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas Swasta “Harapan” Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara.
- b. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar pada SMAS “ Harapan “ Desa Marawan Lama dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku maka dipandang perlu memberi Ijin Operasional dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Swasta “Harapan” Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Ijin Operasional untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas Swasta "Harapan" Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara.

KEDUA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pemberian Ijin pada Diktum Pertama akan dicabut.

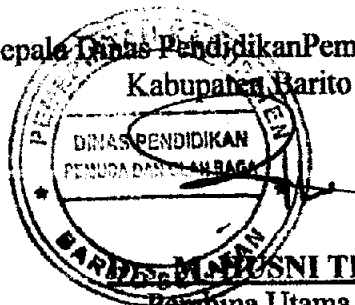
KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 23 Juli 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Kabupaten Barito Selatan,



M. HUSNI THAMRIN
Pembina Utama Madya
NIP.19560704 198603 1 016

Tembusan,yth:

1. Bupati Barito Selatan di Buntok
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Camat Dusun Utara di Pendang
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Dusun Utara di Pendang.